

## ABSTRAK

**Adnan nawawi, 1213040006, (2025): “Analisis Metodologi Syaikh Abdul Karim Allam Dan Kh, Ahmad Bahauddin Nursalim Tentang Pernikahan Bebas Anak (*Childfree*)”.**

Penelitian ini di latar belakangi adanya perbedaan status hukum tentang pernikahan bebas anak Childfree antara Syaikh Abdul Karim Allam Dan Kh. Ahmad Bahauddin Nursalim. Pernikahan Bebas Anak ini merupakan praktik dimana seseorang didalam melakukan pernikahan tidak ingin mempunyai anak dikarnakan adanya faktor biologis maupun faktor lainnya baik dikalangan public figure maupun dikalangan masyarakat umum.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). menganalisis pemikiran Syauqi Abdul Karim Allam dan Kh, Ahmad Bahauddin Nursalim tentang pernikahan bebas anak (Childfree), 2). Serta untuk mengetahui metodologi pemikiran yang digunakan oleh Syaikh Syauqi Abdul karim Allam dan Kh. Ahmad Bahauddin Nursalim tentang Pernikahan bebas anak (Childfree). 3). Persamaann dan perbedaan dari keduanya didalam mengeluarkan pandangan mengenai pernikahan bebas anak (Childfree).

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan peneliti diperoleh dari fatwa mesir dar alfa dan hasil wawancara berserta narasumber. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan teknik analisis menggunakan analisis isi untuk mengkaji dalil-dalil, metodologi,metode instinbath, implikasi hukum serta konteks sosial keagamaan yang melatarbelakanginya.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya 1). Syaikh Syauqi Abdul karim Allam didalam fatwanya memaparkan memperbolehkan melakukan pernikahan bebas anak (Childfree) dengan mengqiyaskan Childfree dengan konsep Azl, sedangkan Kh, Ahmad Bahauddin Nursalim menolak untuk melakukan konsep pernikahan bebas anak (Childfree) karna akan merusak kepada kehidupan di masa yang akan datang bagi generasi muda. Perbedaan ini tercermin pada metode istinbath hukum yang digunakan. 2). Syaikh Abdl karim Allam menggunakan metode qiyas dan Kh.Ahmad Bahaudin Nursalim menggunakan metode maslahah mursalah. 3). Persamaannya dari keduanya didalam mengeluarkan pandangan mengenai pernikahan bebas anak (Childfree) berdasarkan dalil naqli yaitu hadist, dan sama-sama menggunakan kaidah ushul fiqh keduanya menggunakan hadis sebagai salah satu sumber utama dalam memutuskan suatu hukum yang dapat menguatkan pendapatnya dan perbedaannya didalam metodologi, Syaikh Abdl karim Allam menggunakan metode qiyas dan Kh.Ahmad Bahaudin Nursalim menggunakan metode maslahah mursalah.

Kata Kunci: (Childfree), Metodologi, Syaikh Syauqi Abdul Karim Allam, Ahmad Bahauddin Nursalim.